



BUPATI GUNUNGGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Saudara Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
2. Saudara Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
3. Saudara Ketua Bamuskal se-Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kalurahan setiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di kalurahan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. *Musyawarah Kalurahan (Muskal) RKP Kalurahan.*
Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) untuk mencermati ulang dan menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Kalurahan, serta membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, paling lambat minggu IV bulan Juni 2024.
 - b. *Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan.*
Rancangan RKP Kalurahan diselesaikan oleh Tim Penyusun Rancangan RKP Kalurahan yang dibentuk oleh Lurah paling lambat Minggu I bulan Agustus 2024.
 - c. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) RKP Kalurahan.*
Dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk membahas Rancangan RKP Kalurahan paling lambat minggu II bulan Agustus 2024.
 - d. *Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan.*
Rancangan Akhir RKP Kalurahan paling lambat diselesaikan minggu IV bulan Agustus 2024 (setelah pelaksanaan Musrenbangkal).
 - e. *Penetapan RKP Kalurahan.*
RKP Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal, paling lambat minggu IV bulan September 2024.

2. Petunjuk teknis penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Untuk memastikan RKP Kalurahan Tahun 2025 dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, diminta agar seluruh Panewu, Lurah, dan Ketua Bamuskal segera menindaklanjuti Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Juli 2024

Bupati Gunungkidul,



SUNARYANTA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul.

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 5 Juli 2024

Perihal : Petunjuk Teknis Penyusunan
RKP Kalurahan Tahun 2025

I. Pendahuluan

Pembangunan kalurahan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis serta terukur melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di Kalurahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan kalurahan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan di Kalurahan juga harus mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebaliknya dalam penyusunan dokumen perencanaan di Daerah, juga memperhatikan dokumen perencanaan kalurahan. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Perencanaan Pembangunan Kalurahan merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah berupa RPJM Kalurahan dan perencanaan pembangunan tahunan kalurahan berupa RKP Kalurahan. Dokumen perencanaan pembangunan kalurahan harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kalurahan, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat kalurahan.

Penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dalam hal ini RKP Kalurahan Tahun 2025 harus memperhatikan juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa

Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan fokus pada pencapaian “Sustainable Developments Goals” Desa (SDGs Desa), yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 huruf c. Dalam rangka mencapai hal tersebut, kalurahan dalam menyusun perencanaan kalurahan harus berbasis data dan target yang terukur agar Prioritas dan Sasaran pembangunan lebih terarah. SDGs Desa mempunyai 18 sasaran utama yang harus dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing Kalurahan dimana prioritas, sasaran dan indikator pembangunan Kalurahan tertuang dalam RKP Kalurahan Tahun 2025. Selain menetapkan target pencapaian SDGs Desa, dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan juga harus memperhatikan daftar kewenangan yang dimiliki oleh kalurahan, sehingga masing kalurahan tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul.

II. Musyawarah Kalurahan (Muskal)

A. Pengertian

Musyawahar Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan kalurahan (RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan).

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Muskal dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Muskal dilakukan dengan mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Muskal. Lurah bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Muskal.

B. Tujuan

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;

C. Masukan

Bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyusunan materi penyelenggaraan Muskal antara lain:

1. Dokumen RPJM Kalurahan.
2. Evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun 2024 dan gambaran pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun 2025.
3. Data dan Informasi Kalurahan (Profil Kalurahan, Sistem Informasi Desa, Monografi Kalurahan, Konvergensi Stunting & hasil Rembug Stunting, Indeks Desa Membangun, hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa, Data Indeks Pembangunan Manusia antara lain : Angka Rata-rata Lama Sekolah, dll).

D. Peserta Musyawarah Kalurahan

Muskal diikuti oleh peserta Muskal dan tamu undangan.

1. Peserta antara lain : Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KPMK), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Kalurahan, BUM Kalurahan, kelompok perempuan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), kader kesehatan,

kader Posyandu, perwakilan kelompok profesi (nelayan, pengrajin, petani, dll), Kaltana, Kader IMP (institusi masyarakat pedesaan), Kader Kelompok Kegiatan (BKB/BKR/PKL/PPKA/PIK-R), Kader Pembangunan Manusia (KPM), PKBM/kelompok Pendidikan non formal di kalurahan, dan Unsur Kepemudaan.

2. Tamu undangan adalah Panewu, Tenaga Pendamping Profesional, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kalurahan).

E. Mekanisme Musyawarah Kalurahan

1. Persiapan

- a. Bamuskal membentuk dan menetapkan Panitia Muskal.

Panitia Muskal diketuai oleh Sekretaris Bamuskal, dengan anggota dari unsur Bamuskal, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KPMK), dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bamuskal. Dalam hal Sekretaris Bamuskal berhalangan, Ketua Panitia Muskal dapat ditunjuk dari unsur anggota Bamuskal lainnya. Keanggotaan panitia Muskal bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Muskal terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Kepanitiaan Muskal minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari unsur perempuan.

- b. Tugas Panitia Muskal :

- 1) Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Kalurahan dan dokumen pandangan resmi Bamuskal.
- 2) Menyiapkan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
- 3) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan dan materi kepada peserta Muskal dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Muskal.
- 4) Melakukan registrasi peserta Muskal bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Muskal.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Muskal sebagai berikut:

- a. Tata Tertib Muskal :

- 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Bamuskal. Apabila Ketua Bamuskal berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Muskal, dan posisi pimpinan Muskal dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Bamuskal lainnya.
- 2) Musyawarah Kalurahan dipandu oleh ketua Panitia Muskal.
- 3) Sekretaris Muskal ditentukan dari salah satu anggota Bamuskal, unsur masyarakat atau KPMK.
- 4) Peserta yang hadir dalam kegiatan Muskal harus menandatangani daftar hadir.
- 5) Muskal dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Muskal.
- 6) Sekretaris Bamuskal selaku ketua panitia Muskal membacakan susunan acara sebelum Muskal dipimpin oleh pimpinan Muskal.

- 7) Sekretaris Bamuskal meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Muskal berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- 8) Jika susunan acara Muskal telah disetujui oleh peserta Muskal, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Muskal.

b. Pembahasan Materi Muskal

Mekanisme pelaksanaan pembahasan materi Muskal RKP Kalurahan sebagai berikut:

- 1) Pemaparan Pemerintah Kalurahan tentang capaian target RPJM Kalurahan sampai dengan tahun 2024 dan Rencana Prioritas Kegiatan RPJM Kalurahan pada tahun 2025.
- 2) Tanggapan resmi Bamuskal terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan.
- 3) Arahan Panewu terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan dan arahan penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Pandangan peserta Muskal terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan.
- 5) Tanggapan Pemerintah Kalurahan atas tanggapan dan/atau pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan.

c. Pengambilan Keputusan Muskal

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Muskal merumuskan rancangan keputusan Muskal.
- 2) Rancangan keputusan Muskal disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Muskal untuk disepakati.
- 3) Keputusan Muskal dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Muskal, Lurah dan salah satu Perwakilan Peserta Muskal (bukan dari unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan).
- 4) Berita Acara Muskal dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Muskal meliputi:
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan RPJM Kalurahan pada tahun 2025 dan capaian target RPJM Kalurahan sampai dengan tahun 2024.
 - b) hari dan tanggal Muskal;
 - c) tempat Muskal;
 - d) susunan acara Muskal;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Muskal;
 - f) pimpinan dan sekretaris Muskal;
 - g) jumlah undangan dan peserta Muskal yang menandatangani daftar hadir;
 - h) daftar undangan yang hadir;
 - i) Daftar nama calon anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan
 - j) Daftar nama anggota Tim Verifikasi.

d. Penutupan Acara Muskal

Apabila sudah tercapai keputusan Muskal, dilakukan penandatanganan Berita Acara Muskal. Selanjutnya pimpinan Muskal menutup secara resmi acara Muskal.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Muskal berupa:

1. Berita Acara Muskal penyusunan RKP Kalurahan yang memuat kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan untuk prioritas kegiatan tahun rencana dituangkan dalam Format II.2.
2. Risalah Muskal dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di kalurahan agar diketahui oleh seluruh masyarakat kalurahan.
3. Proses dan hasil kesepakatan Muskal penyusunan RKP Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara Muskal Penyusunan RKP Kalurahan ke dalam Format II.1.

III. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan)

A. Pengertian

RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan rancangan RKP Kalurahan bertujuan untuk menjabarkan RPJM Kalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan kalurahan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan;
- b. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga;
- c. Menyusun rencana kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- d. Mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri atas unsur pamong kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan tokoh masyarakat; dan
- e. Mengusulkan Tim Verifikasi program kegiatan RKP Kalurahan.

C. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan.

1. Persiapan.

a. Pembentukan Tim

Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan dengan Keputusan Lurah. Tim berjumlah 7-11 orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan (miskin, difabel, lansia) paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya. Komposisi Tim terdiri dari:

- 1) Lurah selaku penanggung jawab;
- 2) Carik selaku ketua;

- 3) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) sebagai sekretaris, dan
- 4) Anggota yang meliputi unsur: Pamong Kalurahan, Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, KPMK, dan masyarakat.

b. Tugas Tim

Tugas Tim Penyusun RKP Kalurahan antara lain:

- 1) melakukan pencermatan pagu indikatif kalurahan;
- 2) melakukan penyesuaian kegiatan yang masuk ke kalurahan;
- 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
- 4) melakukan pencermatan hasil Muskal;
- 5) melakukan penyusunan rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025;
- 6) menyelenggarakan Musrenbangkal;
- 7) menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;
- 8) menyusun rancangan RAB kegiatan;
- 9) finalisasi rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025 berdasarkan hasil Musrenbangkal; dan
- 10) menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKP Kalurahan) meliputi:
 - a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan/atau APBN Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2027.

2. Pelaksanaan

a. *Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan Potensi Pendapatan Kalurahan lainnya.*

- 1) Pengertian : Proses mencermati potensi pendapatan kalurahan yang diproyeksikan dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan), pagu indikatif kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain untuk mengetahui kemampuan keuangan kalurahan dalam membiayai program kegiatan prioritas pada tahun 2025.
- 2) Tujuan : Mengidentifikasi potensi pendapatan kalurahan yang bersumber dari PAKalurahan, kelompok transfer, serta pendapatan lain-lain.
- 3) Masukan : Proyeksi PA Kalurahan, Informasi Pagu indikatif kelompok transfer, serta pendapatan lain- lain.
- 4) Kegiatan : Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan :
 - a) Potensi Pendapatan Asli Kalurahan, yang meliputi :
 - (1) Hasil Usaha Kalurahan;
 - (2) Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan;
 - (3) Swadaya, Partisipasi, dan gotong- royong; dan
 - (4) Pendapatan Asli Kalurahan Lain.

- b) Pagu Indikatif kelompok transfer yang meliputi :
 - (1) Proyeksi Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - (2) Proyeksi ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten
 - (3) Proyeksi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan
 - (4) Proyeksi bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten.
- c) Pendapatan lain, meliputi :
 - (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - (2) pendapatan lain desa yang sah
- 5) Keluaran : Dokumen Potensi Pendapatan Asli Kalurahan, Pagu Indikatif Kelompok Transfer dan Pendapatan Lain-lain. (Format III.1 : Proyeksi Pendapatan Kalurahan)
- 6) Keterangan : Apabila belum ada informasi Pagu Indikatif Kalurahan tahun 2025, maka dapat dipergunakan pagu tahun 2024.

b. Penyelarasan Rencana Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan

- 1) Pengertian : Proses Pencermatan dan Penyelarasan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Kalurahan serta lembaga lain.
- 2) Tujuan :
 - a) Mengidentifikasi kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - b) Menyelaraskan kegiatan di Kalurahan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- 3) Masukan : Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang masuk ke Kalurahan.
- 4) Kegiatan : Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke Kalurahan meliputi rencana kegiatan : pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- 5) Keluaran : Daftar Kegiatan Pembangunan yang Masuk Kalurahan (Format III.2 Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kalurahan).

c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Kalurahan

- 1) Pengertian : Mencermati ulang prioritas kegiatan tahun rencana pada RPJM Kalurahan
- 2) Tujuan : Memastikan prioritas kegiatan RPJM Kalurahan pada tahun rencana sesuai dengan kondisi faktual kalurahan dan masyarakat
- 3) Masukan : RPJM Kalurahan
- 4) Kegiatan : Mencermati prioritas program kegiatan yang tertuang dalam RPJM Kalurahan khusus pada tahun rencana.

- 5) Keluaran : Daftar Prioritas Kegiatan tahun rencana (tahun 2025) yang sesuai hasil pencermatan RPJM Kalurahan. (Format III.3 : Daftar Program Kegiatan Hasil Pencermatan RPJM Kalurahan).

d. *Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan*

- 1) Pengertian : Proses menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait Kalurahan, konteks lokal, kebutuhan kalurahan maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
- 2) Tujuan : 1. Menyusun Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025; dan
2. DURKP Kalurahan meliputi :
a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan/atau APBN Tahun Anggaran 2026; dan
b. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2027.
- 3) Masukan : 1. Hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan.
2. Dokumen hasil evaluasi RKP Kalurahan Tahun 2023 dan tahun 2024 (semester I).
3. Proyeksi Pendapatan Kalurahan meliputi : Pendapatan Asli Kalurahan, Pagu Indikatif Kelompok Transfer (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), dan Proyeksi Pendapatan lain-lain.
4. Rencana kegiatan yang masuk ke Kalurahan (Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul).
5. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan
6. Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan; dan
7. Informasi Pembangunan kabupaten tahun berjalan
- 4) Kegiatan : 1. Menyusun daftar program kegiatan prioritas rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025
2. Menyusun Daftar Usulan RKP Kalurahan (DURKP Kalurahan) Tahun 2026 dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2027 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).
- 5) Keluaran : 1. Daftar Rencana Kegiatan Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025 yang sumber pendanaannya dari APB Kalurahan. (Format III.4 : Rancangan RKP Kalurahan)
2. DURKP Kalurahan untuk usulan kegiatan yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY, dan/atau APBN Tahun 2026 dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2027 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya). (Format III.5 : Daftar Usulan RKP Kalurahan)

D. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

D.I Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Adapun visi Kabupaten Gunungkidul adalah **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat tahun 2026”** yang perwujudan visi tersebut dituangkan dalam misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana dijelaskan dalam tabel misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

Misi, Tujuan, Sasaran Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis	1. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
		2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat
Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan penguatan keunggulan potensi daerah	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Derajat kualitas SDM meningkat
		2. Angka pengangguran dan Jumlah penduduk miskin menurun
	2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi	1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat
		2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
	3. Nilai investasi meningkat	

Sumber: RPJMD Kab. Gunungkidul 2021-2026.

D.II Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun keempat untuk RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang merupakan Tahap pembangunan lima tahun ke-5 dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Indikasi Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:


Tema RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 yaitu **“Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul”**

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Reformasi Birokrasi.

Bahwa prioritas dan sasaran daerah juga memperhatikan dan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka perwujudan dan sinkronisasi Rencana Pembangunan Nasional. Adapun gambaran keterkaitan dan keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagaimana dalam diagram berikut ;

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kab. Gunungkidul terhadap Prioritas Pemda DIY, dan Prioritas Nasional



Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat tercapai/terwujud serta prioritas Nasional dapat tercapai, maka pemerintah kalurahan dalam menyusun prioritas pembangunan di kalurahan memperhatikan sinkronisasi rencana pembangunan kalurahan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kalurahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKP Kalurahan Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, meskipun arah kebijakan tahun 2025 telah tertuang dalam draft RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, dikarenakan tahun 2025 masih masuk dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 tahun ke-4, maka Misi, Sasaran Daerah, Strategi dan Program Pembangunan tahun 2025 masih berdasarkan atas dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, sebagaimana tabel di bawah ini.

Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Strategi	Program Pembangunan
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis	1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Optimalisasi pendapatan daerah 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program sinergitas tata kelola pemerintah daerah

Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Strategi	Program Pembangunan
			3. Optimalisasi kinerja BUMD	
		2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsive, transparan dan akuntabel	
	2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1. Indeks ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat
		2. Indeks ketahanan Daerah	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program penanggulangan bencana
Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	1. Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan. 2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga 3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB 4. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	Program pengembangan sumber daya manusia
	2. Angka Pengangguran Menurun dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun	1. Persentase Angka Kemiskinan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Program penanggulangan kemiskinan
		2. Angka Pengangguran	Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	Program pengurangan pengangguran dan penyediaan lapangan kerja
	3. Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini	1. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah 2. Peningkatan	Program pembangunan ekonomi kerakyatan

Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Strategi	Program Pembangunan
			ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas 3. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	
	4. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Indeks infrastruktur daerah	Peningkatan infrastruktur daerah	Program pembangunan infrastruktur
		2. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	
	5. Nilai investasi meningkat	Angka pembentukan modal tetap bruto (dalam juta rupiah)	Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	Program peningkatan investasi

Upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran Daerah, Strategi dan Program Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan tahun 2025 agar dapat terwujud dengan lancar perlu dukungan dan sinkronisasi atas RKP Kalurahan Tahun 2025 terhadap dokumen rencana pembangunan daerah RKPD Tahun 2025. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 salah satunya diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan pada tahun 2025. Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- a. Penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
- b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL).
- c. Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (6,24 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
- d. Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
- e. Operasional/Insentif RT dan RW.

- f. Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bamuskal, Ketua RW dan Ketua RT.
- g. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Basis Data Terpadu) serta penyelenggaraan muskal penetapan DTKS;
- h. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
- i. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan
- j. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- a. operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan Sehat dan operasional Rumah Desa Sehat (RDS);
- b. honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- c. insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- d. insentif kader Posyandu;
- e. penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- a. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan);
- b. insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- a. peningkatan kapasitas BUMKal;
- b. ketahanan pangan; dan/atau
- c. pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Agar dianggarkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.

Selain menganggarkan kegiatan wajib pada lima bidang belanja tersebut di atas, Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan kegiatan Prioritas Utama Kalurahan antara lain:

- a. penyusunan Profil Kalurahan;
- b. penyusunan Monografi Kalurahan;
- c. optimalisasi Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
- d. updating Data Kemiskinan, Sosial dan Ekonomi serta Pemutakhiran IDM dan Pemutakhiran SDGs Desa ;
- e. biaya perlombaan/evaluasi perkembangan kalurahan bagi kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan;
- f. pemberian stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah/RTLH dengan penerima bantuan mendasarkan pada basis data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa dan diutamakan untuk warga masyarakat kalurahan yang stunting/rentan stunting, rentan sakit menahun/kronis, AIDS, Tuberculosis, Malaria dan penyakit menular lain;
- g. kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting di Kalurahan sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting. Fokus kegiatan diprioritaskan pada kegiatan penanganan stunting dan penguatan TPPS Kalurahan serta kegiatan dalam rangka intervensi spesifik, intervensi

- sensitif dan koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting di kalurahan;
- h. kegiatan untuk pengembangan dan fasilitasi Desa Peduli Kesehatan dengan fokus pada pencegahan dan deteksi pada penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya;
- i. pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga;
- j. Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar;
- k. pengelolaan wisata kalurahan;
- l. peningkatan kapasitas aparatur kalurahan;
- m. operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi kalurahan yang telah membentuk;
- n. operasional PKK;
- o. operasional Karang Taruna;
- p. operasional LPMK;
- m. operasional Posyandu; dan
- n. operasional KIM.

Dalam rangka merealisasikan target dan sasaran nasional khususnya **SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa)**/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, diperlukan sinergi dalam perencanaan pembangunan kalurahan sesuai prioritas dan kewenangan kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, kegiatan-kegiatan yang ada di Kalurahan khususnya yang dibiayai oleh Dana Desa wajib diarahkan untuk mewujudkan 18 sasaran SDGs Desa sesuai kondisi dan prioritas yang ada di Kalurahan masing-masing.

IV. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal).

A. Pengertian

Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, APBD Kabupaten, APBD DIY, Dana Keistimewaan dan/atau APBN.

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangkal dengan mempersiapkan bahan pembahasan dan teknis pelaksanaan. Tahap persiapan Musrenbangkal dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbangkal RKP Kalurahan. Musrenbangkal dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan.

B. Tujuan

Membahas dan menyepakati Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025 yang berisi program prioritas dan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten (PIS dan PIWK) Tahun 2026 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya), APBD DIY Tahun 2026, APBN Tahun 2026, dan Dana Keistimewaan Tahun 2027.

C. Masukan

1. Rancangan awal RKP Kalurahan Tahun 2025 yang memuat rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa;

2. Rancangan awal DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten (PIS dan PIWK) Tahun 2026 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya), APBD DIY Tahun 2026, APBN Tahun 2026, dan Dana Keistimewaan Tahun 2027.

D. Peserta

Musrenbangkal diikuti oleh peserta Musrenbangkal dan tamu undangan.

1. Peserta antara lain: Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LPMKal, Karang Taruna, PKK, LPMP, Posyandu, RT/RW), TKPK Kalurahan, BUMKalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KPMK), Kader Kesehatan, Kader Posyandu, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Lembaga Pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP), Lembaga Kesehatan (Pustu, Puskesmas), Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan, Penyuluh Perikanan, Forum Anak, Forum Disabilitas, Kelompok Perempuan, Kelompok Rentan (miskin, difabel, lansia), Perwakilan Kelompok Profesi (nelayan, pengrajin, petani, guru, dll). Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangkal dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok marginal/rentan.
2. Tamu undangan adalah Panewu, Tenaga Pendamping, dan Pihak ketiga.

E. Mekanisme

1. Persiapan

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbangkal RKP Kalurahan, yang harus dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan adalah:

- a. Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Kalurahan;
 - b. Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya);
 - c. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan dan materi kepada peserta Musrenbangkal dan tamu undangan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangkal.
- ##### **2. Pelaksanaan**
- Tahap pelaksanaan Musrenbangkal sebagai berikut:
- a. *Tata tertib musyawarah*
 - 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMK. Apabila Ketua LPMK berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbangkal, dan posisi pimpinan Musrenbangkal dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LPMK lainnya. Musrenbangkal dipandu oleh ketua Panitia;
 - 2) Sekretaris Musrenbangkal adalah salah satu dari anggota Tim Penyusun RKP Kalurahan;

- 3) Tim Penyusun RKP Kalurahan selaku penyelenggara Musrenbangkal melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbangkal harus menandatangani daftar hadir;
- 4) Musrenbangkal dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangkal;
- 5) Sekretaris Musrenbangkal membacakan susunan acara sebelum Musrenbangkal;
- 6) Sekretaris Musrenbangkal meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
- 7) Jika susunan acara Musrenbangkal telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbangkal.

b. Proses Pembahasan Materi Musrenbangkal

- 1) Pemaparan Pemerintah Kalurahan tentang Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025 dan rancangan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten (PIS dan PIWK) Tahun 2026 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya), APBD DIY Tahun 2026, APBN Tahun 2026, dan Dana Keistimewaan Tahun 2027.
- 2) Arahan Panewu;
- 3) Sidang kelompok sesuai bidang:
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sidang kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APB Kalurahan Tahun 2025 dan membahas rancangan DURKP Kalurahan Tahun 2026. *Kegiatan wajib* seperti penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, tunjangan dan operasional Bamuskal, Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bamuskal dan RT/RW, operasional lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan lain-lain tidak perlu dibahas serta harus didanai oleh APBKalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4) Penyampaian laporan hasil sidang kelompok.
- 5) Tanggapan dan jawaban Pemerintah Kalurahan atas hasil sidang kelompok.
- 6) Pandangan resmi panewu.

c. Pengambilan Keputusan Musrenbangkal

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbangkal merumuskan rancangan keputusan Musrenbangkal.
- 2) Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbangkal untuk disepakati.

- 3) Keputusan Musrenbangkal dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musrenbangkal, Lurah, dan salah satu wakil peserta.
- 4) Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan melalui Musrenbangkal dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbangkal meliputi:
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak kalurahan berdasarkan RPJM Kalurahan;
 - b) hari dan tanggal Musrenbangkal;
 - c) tempat Musrenbangkal;
 - d) acara Musrenbangkal;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musrenbangkal;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musrenbangkal;
 - g) jumlah undangan dan peserta Musrenbangkal yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) tamu undangan yang hadir.

d. Penutupan Acara Musrenbangkal

Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbangkal, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbangkal.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Musrenbangkal berupa:

1. Berita Acara Musrenbangkal Penyusunan RKP Kalurahan yang meliputi:
 - a. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Kalurahan Tahun 2025;
 - b. Daftar program dan kegiatan pembangunan belum diprioritaskan untuk direncanakan dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 beserta alasannya;
 - c. Hasil pembahasan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten (PIS dan PIWK) Tahun 2026 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya), APBD DIY Tahun 2026, APBN Tahun 2026, dan Dana Keistimewaan Tahun 2027 yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan untuk mengatasi permasalahan kalurahan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025;
3. Rancangan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten (PIS dan PIWK) Tahun 2026 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya), APBD DIY Tahun 2026, APBN Tahun 2026, dan Dana Keistimewaan Tahun 2027 yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan untuk mengatasi permasalahan kalurahan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
4. Risalah Musrenbangkal dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Kalurahan agar diketahui oleh seluruh masyarakat kalurahan.

V. Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan

- 1) Pengertian : Proses menyempurnakan Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025 menjadi Rancangan akhir RKP Kalurahan Tahun 2025 berdasarkan pada hasil musrenbang RKP Kalurahan.

- 2) Tujuan : Menyiapkan dokumen Rancangan Akhir RKP Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2025.
- 3) Masukan : a. Hasil Musrenbangkal RKP Kalurahan;
b. Dokumen Rancangan RKP Kalurahan
- 4) Kegiatan : Menyempurnakan Rancangan RKP Kalurahan menjadi Rancangan Akhir RKP Kalurahan.
- 5) Keluaran : Rancangan Akhir RKP Kalurahan Tahun 2025 dan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten (PIS dan PIWK) Tahun 2026, APBD DIY Tahun 2026, APBN Tahun 2026, dan Dana Keistimewaan Tahun 2027.
(Format V.1: Format Rancangan Akhir RKP-Kalurahan), dilampiri:
a) Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan;
b) Rancangan Dokumen Pelaksanaan APBKalurahan (RAB);
c) Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

VI. Sistematika RKP Kalurahan

Sistematika penyusunan RKP Kalurahan 2025 sekurang-kurangnya mencakup:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang : alasan pentingnya disusun RKP Kalurahan, fungsi RKP Kalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di kalurahan, Pengertian RKP Kalurahan, Proses penyusunan RKP Kalurahan, serta Keterkaitan RKP Kalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Kalurahan serta keterkaitan prioritas dan sasaran kalurahan terhadap sasaran dan prioritas Daerah serta prioritas pembangunan nasional.

B. Dasar Hukum

Pada sub Bab ini berisikan dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum proses penyusunan perencanaan pembangunan di kalurahan, antara lain ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
17. Peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan;
18. Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
19. Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Kalurahan.

C. Tujuan

Bab ini memuat penjelasan tentang tujuan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025.

D. Visi dan Misi Kalurahan

Memuat tentang visi dan misi kalurahan yang tertuang dalam RPJM Kalurahan. Adapun visi kalurahan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan kalurahan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan kalurahan untuk mewujudkan visi. Keberrhasilan Pemerintahan Kalurahan dalam membangun kalurahan diukur dari pencapaian prioritas, sasaran, target dan indikator sesuai visi misi pembangunan kalurahan dimana prioritas, sasaran, target dan indikator dituangkan dalam RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 6 tahun dan dalam RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam Bab ini juga memuat penjelasan atas kaitan Misi Kalurahan yang dijabarkan dalam Tema, Prioritas, Sasaran dan Tujuan pembangunan kalurahan pada Tahun 2025 serta indikator target atas masing-masing sasaran. Selain itu juga adanya penjelasan atas keterkaitan sasaran kalurahan tahun 2025 dengan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) kalurahan dalam penyelenggaraan kewenangan kalurahan di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana. Menguraikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalurahan serta permasalahan yang ada dan dihadapi oleh kalurahan dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Menyajikan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan dalam pembangunan sebelumnya berdasarkan pada target sasaran dan prioritas yang tertuang RPJM Kalurahan dan menguraikan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dalam mencapai target RPJM Kalurahan yang dinilai perlu diatasi melalui RKP Kalurahan ini.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Menguraikan gambaran umum kalurahan dan potensi-potensi kalurahan dari segi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbasis data dinamis sebagai bahan mengukur keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Data yang disajikan menjadi *base line* dalam pembangunan yang akan direncanakan oleh kalurahan. Dengan adanya data dasar/*base line* ini maka dalam rangka mengukur keberhasilan target dan capaian dari pembangunan akan mudah terbaca oleh pihak manapun. Data dasar yang disajikan pada bab ini *misalnya; kondisi SDM, indeks desa membangun (IDM), klasifikasi kalurahan, kondisi dan panjang jalan yang ada di Kalurahan, data kemiskinan, data balita dan stunting, data jumlah RTLH, jamban tidak sehat, Potensi AIDS, TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya serta data lainnya* yang menjadi base line/data dasar prioritas pembangunan kalurahan. Yang pada akhirnya data utama/indikator tersebut menjadi acuan atas berhasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh kalurahan.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Pada bagian ini diuraikan/dinarasikan hal-hal umum terkait regulasi keuangan kalurahan baik itu terkait hak keuangan kalurahan dan juga kewajiban keuangan pemerintah kalurahan. Juga diuraikan gambaran secara umum atas kebijakan keuangan kalurahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi misi kalurahan dan prioritas pembangunan kalurahan serta harapan yang akan dicapai.

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pada sub bab ini menyajikan narasi atas kondisi keuangan kalurahan dari kelompok pendapatan kalurahan. Penjelasan kondisi keuangan kalurahan tahun 2023, 2024 dan target untuk tahun 2025 diuraikan pada sub bab ini sehingga ada perbandingan pendapatan tahun sebelumnya yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pendapatan kalurahan. Dari data tersebut dapat terbaca tren atas pendapatan kalurahan baik yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan Pendapatan Lain-lain. Sehingga pada bagian ini, berdasarkan pada tren pendapatan kalurahan, pemerintah kalurahan menjelaskan arah kebijakan yang akan

diambil khususnya kebijakan keuangan kalurahan guna mewujudkan visi misi dan prioritas kalurahan. Sebagai contoh pendapatan asli kalurahan, apabila pendapatan asli kalurahan komposisinya dibanding pendapatan transfer masih sangat rendah serta tidak ada peningkatan target dan realisasi yang signifikan ma perlu dijelaskan alasan penyebab dan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

Data target penerimaan pendapatan kalurahan tahun 2023, 2024 dan proyeksi pada tahun perencanaan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PENDAPATAN KALURAHAN
DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi 2023 (n+1)	Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
1.	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Desa				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong				
1.1.4	Pendapatan Asli Desa lain				
1.2	Dana Transfer				
1.2.1	Dana Desa (DD)				
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten				
1.3	Pendapatan lain				
1.3.1	penerimaan dari hasil kerja sama Desa;				
1.3.2.	penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;				
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
1.3.4.	koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;				
1.3.5.	bunga bank;				
1.3.6.	Pendapatan lain desa yang sah				

• Rekening pendapatan pada tabel dibuat sesuai kebutuhan kalurahan dengan menyesuaikan jenis rekening pendapatan yang terdapat pada aplikasi SISKEUDES. Pendapatan Kalurahan tahun 2023 diisikan realisasi, 2024 target dan 2025 proyeksi. Jenis Rekening pendapatan menyesuaikan yang ada di kalurahan.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Pada bagian ini diuraikan kebijakan belanja kalurahan dalam rangka membiayai prioritas dan sasaran kalurahan dalam rangka mewujudkan misi, tema, prioritas dan sasaran kalurahan tahun 2025. Belanja kalurahan yang dibiayai dari sumber Dana Desa agar kebijakan belanjanya diarahkan untuk membiayai pencapaian sasaran SDGs Desa sesuai dengan kondisi dan prioritas kalurahan masing-masing. Kebijakan Belanja Kalurahan memperhatikan belanja wajib mengikat dan belanja prioritas utama kalurahan yang mendukung sasaran pembangunan Daerah dengan memperhatikan realisasi dan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada bagian kebijakan belanja kalurahan ini dapat disajikan sasaran utama apa saja yang diintervensi melalui kebijakan belanja kalurahan tahun 2025.

Contoh kebijakan belanja kalurahan dalam mewujudkan sasaran pembangunan kalurahan tahun 2025 yang mendukung capaian pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

1. Dana Desa; untuk mendanai perbaikan infrastruktur kalurahan, pembangunan dan/atau rehab irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, investasi, penanganan AIDS sesuai kewenangan kalurahan, penghapusan tuberculosis, malaria dan penyakit menular lainnya dan ketahanan pangan kalurahan serta prioritas lainnya sesuai kewenangan kalurahan dan prioritas penggunaan Dana Desa.
2. Alokasi Dana Desa; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib kalurahan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
3. Bantuan Keuangan Khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan Kalurahan (antara lain jalan, jembatan, balai padukuhan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Kebijakan belanja kalurahan tahun 2025 secara umum dapat diuraikan untuk:

- a. Percepatan pencapaian target Indeks Desa Membangun (IDM);
- b. Pembangunan infrastruktur prioritas penunjang investasi dan pariwisata;
- c. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. Percepatan penurunan stunting;
- e. Optimalisasi kegiatan ketahanan pangan;
- f. Peningkatan investasi kalurahan;
- g. Pengendalian atas AIDS, Tuberculosis, Malaria serta penyakit menular lainnya
- h. Perwujudan reformasi kalurahan;

- i. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan kalurahan;
 - j. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana;
- Arah kebijakan belanja kalurahan tahun 2025 pada RPKal menyesuaikan dengan proyeksi pelaksanaan belanja tahun sebelumnya sebagai berikut seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN
REALISASI 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 dan 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2023)	Proyeksi Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
2.	Belanja Kalurahan				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan				
2.1.1.	Sub Bidang.....				
2.1.1.1.	Kegiatan				
2.1.1.2.	Kegiatan				
2.1.2.	Sub Bidang.....				
2.1.2.1.	Kegiatan				
2.1.2.2.	Kegiatan				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan				
2.2.1.	Sub Bidang				
2.2.1.1.	Kegiatan				
2.2.1.2	Kegiatan				
2.2.2.	Sub Bidang				
2.2.2.1.	Kegiatan				
2.2.2.2	Kegiatan				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan				
2.3.1	Sub Bidang				
2.3.1.1.	Kegiatan				
2.3.1.2.	Kegiatan				
2.3.2	Sub Bidang				
2.3.2.1.	Kegiatan				
2.3.2.2.	Kegiatan				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan				
2.4.1	Sub Bidang				
2.4.1.1.	Kegiatan				
2.4.1.2.	Kegiatan				
2.4.2.	Sub Bidang				
2.4.2.1.	Kegiatan				
2.4.2.2.	Kegiatan				
2.5.	Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan				
2.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				

2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat				
2.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak				

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan kalurahan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun $n+1$, n dan $n-1$ (SiLPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.

PEMBIAYAAN KALURAHAN
REALISASI TAHUN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 & 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2023)	Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
3.	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan				
3.1.3	Pencairan dana cadangan.				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal kalurahan				

BAB III. EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu

Pada bab ini menguraikan terkait pelaksanaan pembangunan kalurahan berdasarkan pada RKP Kalurahan tahun sebelum berikut dijelaskan capaian target dan kendala.

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan juga memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBKalurahan tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel 3.1 dan tabel 3.2 evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan di bawah ini.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

Memuat identifikasi permasalahan dan kendala-kendala di Kalurahan dalam rangka perwujudan target RPJM Kalurahan periode RPJM Kalurahan pada tahun rencana (n-1) dan berdasarkan prioritas dan target pembangunan kalurahan tahun rencana (n-1) serta diuraikan juga upaya-upaya dan kebijakan yang akan diambil oleh kalurahan dalam mengatasi dan antisipasi permasalahan yang terjadi.

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

Menguraikan dan menarasikan kebijakan prioritas pembangunan yang diambil oleh kalurahan dalam rangka perwujudan misi, sasaran, tujuan dan prioritas RPJM Kalurahan dan tema prioritas pembangunan tahun 2025 di kalurahan yang dituangkan dalam bidang, sub bidang dan kegiatan tahun 2025 sesuai skala prioritas Kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat kalurahan melalui dana APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 seperti pada Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan (Format V.1)

Catatan:

Pendanaan kegiatan agar dihindari penggunaan dana lebih dari satu sumber, kecuali untuk kegiatan tertentu yang spesifik dan jelas batasan target kinerjanya serta memungkinkan dari sisi regulasi

BAB V PENUTUP

Bab terakhir atau penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RKP Kalurahan sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan peran kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar evaluasi yang dituangkan dalam target berupa indikator masing-masing program sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Lurah.

..... 2024

Lurah.....

.....

VII. Sumber Dana

Seluruh proses pelaksanaan Muskal, Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan, Musrenbangkal, dan Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan dibiayai dari APB Kalurahan.

VIII. Format Lampiran RKP Kalurahan

Format dokumen pendukung RKP Kalurahan 2025 adalah sebagai berikut:

1. Format II.1 Berita Acara Muskal Penyusunan RKP Kalurahan;
 2. Format II.2 Hasil Penceramatan RPJM Kalurahan;
 3. Format III.1 Proyeksi Pendapatan Kalurahan;
 4. Format III.2 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kalurahan;
 5. Format III.3. Daftar Rencana Kegiatan Hasil Penceramatan RPJM Kalurahan;
 6. Format III.4 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan);
 7. Format III.5 Daftar Usulan RKP Kalurahan (DURKP Kalurahan);
 8. Format V.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan);
 9. Format V.2. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan.
- Adapun contoh format diatas sebagaimana pada lampiran.

Ditetapkab di Wonoşari
pada tanggal 5 Juli 2024

Bupati Gunungkidul,



SUNARYANTA

Format II.1 Berita Acara Muskal Penyusunan RKP Kalurahan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN PENYUSUNAN RKP JALURAHAN TAHUN 2025

Berkaitan dengan penyusunan RKP kalurahan Tahun 2025 di Kalurahan
Kapanewon Kabupaten Gunungkidul pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, Bamuskal, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

(Contoh)

Pencermatan RPJM Kalurahan

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Bamuskal

Lurah

(.....)

(.....)

Wakil Peserta Muskal

(.....)

Format II.2 Hasil Pencermatan RPJM Desa

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 berdasarkan Pencermatan RPJM
Kalurahan Tahun -

KALURAHAN :
KAPANEWON :
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Kegiatan	Volume	Mendukung SDGs ke	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Lokasi / Padukuhan	Keterangan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					ex.
1						residu tahun 2023
2						
	dst					
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					ex
1						rencana awal di 2023
2						
	dst					
C	Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
1						
2						
	dst					
D	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1						
2						
	dst					
E.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak					
1						
2						
3						

....., tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

FORMAT III.4 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2025

KALURAHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/Kegiatan	Data Existing Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Tahun Perencanaan	Pendukung Sasaran SDGs	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Baya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swa Kelela	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a														
		b														
		c														
		d														
		e														
		f														
		g														
		Jumlah Per Bidang 1														
		Jumlah Per Bidang 2														
2	Pembangunan Desa	a														
		b														
		c														
		d														
		e														
		f														
		g														
		Jumlah Per Bidang 1														
		Jumlah Per Bidang 2														
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a														
		b														
		c														
		d														
		e														
		f														
		g														
		Jumlah Per Bidang 3														
		4	Pembudayaan Masyarakat	a												
b																
c																
d																
Jumlah Per Bidang 4																
JUMLAH TOTAL																

Mengetahui :
Lurah

Tanggal :
Disusun oleh :
Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

(.....)

FORMAT III.5 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (DURKP KALURAHAN)

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN TAHUN 2026
SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2027

KALURAHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Mendukung Sasaran SDGs	Prakiraan Biaya (RP)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
Jumlah Bidang A							-
B	Bidang Pembangunan Desa						
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
Jumlah Bidang B							-
C	Pembinaan Kemasyarakatan						
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
Jumlah Bidang C							-
D	Pemberdayaan Masyarakat						
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
Jumlah Bidang D							-
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Lurah

(.....)

Kalurahan, tanggal,2024
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

FORMAT V.1 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2025

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI

: GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/Kegiatan	Lokasi	Data Exiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Sasaran SDGs	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Anggaran
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
a.														
b.														
c.														
d.														
e.														
f.														
g.														
Jumlah Per Bidang 1														
II Pelaksanaan Pembangunan Desa														
a.														
b.														
c.														
d.														
e.														
f.														
g.														
Jumlah Per Bidang 2														
III Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
a.														
b.														
c.														
d.														
e.														
f.														
g.														
Jumlah Per Bidang 3														
IV Pemberdayaan Masyarakat Desa														
a.														
b.														
c.														
d.														
Jumlah Per Bidang 4														
JUMLAH TOTAL														

Mengetahui :
Lurah

..... Tanggal, 2025
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Kalurahan

{.....}

{.....}

V.2. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kalurahan, di Kalurahan.....
Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kalurahan oleh tim penyusun RKP
Kalurahan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Kalurahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah
....., Tanggal, .., .., ..
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

(.....)

Wakil Peserta Musrenbangkal

(.....)